



BUPATI LAMONGAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/ 282 /KEP/413.013/2003**

**TENTANG
PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI
SURAT KENAIKAN GAJI BERKALA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BUPATI LAMONGAN**

Menimbang : Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran penerbitan surat kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, maka dipandang perlu memberikan kuasa penandatangananannya kepada pejabat yang berwenang menetapkan dengan Keputusan Bupati Lamongan.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Lamongan ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan kuasa penandatanganan Surat Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, kepada pejabat yang namanya tersebut dalam lajur 2, dengan spesimen tanda tangan dan paraf sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dan 7 lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Bentuk dan susunan naskah Surat Kenaikan Gaji Berkala sebagaimana tersebut dalam lampiran II dan III Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat dimaksud dalam diktum PERTAMA dalam Keputusan ini, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati Lamongan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan tugas yang dikuasakan dimaksud.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 822/77/410.034/KEP/2001 Tanggal 3 Oktober 2001 Tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Surat Kenaikan Gaji Berkala Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : L A M O N G A N
Pada Tanggal : 07 - 04 - 2003



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.Sdr. 1. Direktur Perbendaharaan dan Kas
Negara Dirjen. Anggaran
Departemen Keuangan ;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
(BKN) di Jakarta ;
3. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
4. Kepala Kantor Regional II
Badan Kepegawaian Negara di
Sidoarjo ;
5. Kepala Badan Pangawas Kab.
Lamongan ;
6. Kepala Badan Keuangan dan
Barang Daerah Kab. Lamongan.

**DAFTAR NAMA – NAMA PEJABAT YANG DIBERI KUASA
MENANDATANGANI SURAT KENAIKAN GAJI BERKALA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN	YANG DI KUASAKAN	SPESIMEN	
					TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6	7
1.	Drs.H.WAHAB ABDINEGORO, MM. NIP.130522287	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lamongan	Menandatangani Surat Kenaikan Gaji Berkala bagi Kepala Cabang Dinas P dan K dan Staf serta Pegawai Negeri Sipil Guru dan Penjaga Sekolah pada Dinas P dan K Kab. Lamongan.		
2.	BAMBANG KUSTIONO, SH, MM. NIP.010166427	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan	Menandatangani Surat Kenaikan Gaji Berkala bagi PNS Pejabat Struktural, Staf dan Pejabat Fungsional Non Guru di ling- kungan Pemerintah Kab. Lamongan.		



MASFUK

KOP BADAN

Nomor : 822. / /413.204/
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Kenaikan Gaji Berkala
 Sdr. _____

Lamongan,
 Kepada
 Yth. Sdr. Kepala Badan Keuangan
 dan Barang Daerah Kab.
 Lamongan
 di LAMONGAN

Dengan ini diberitahukan dengan hormat bahwa berhubungan dengan telah terpenuhinya masa kerja dan syarat-syarat lainnya kepada :

1. N a m a :
2. Nomor Induk Pegawai (NIP) :
3. Pangkat :
4. Jabatan :
5. Kantor :
6. Gaji pokok lama :
 atas dasar surat keputusan pangkat terakhir tentang gajipangkat yang ditetapkan
 a. Oleh pejabat :
 b. Nomor :
 Tanggal :
 c. TMT gaji tersebut :
 d. Masa kerja golongan :
 diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh :
7. Gaji pokok baru :
8. Berdasarkan masa kerja : tahun bulan
9. Dalam golongan ruang :
10. Terhitung mulai tanggal :
11. Keterangan :

Diharapkan agar sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2001 kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat dibayarkan penghasilannya berdasarkan gaji pokok yang baru.

An. BUPATI LAMONGAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
 DAERAH

BAMBANG KUSTIONO, SH.MM.

Pembina Tingkat I
 NIP. 010 166 427

TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Kepala Instansi yang bersangkutan ;
 2. Bendahara gaji pada unit kerja yang bersangkutan ;
 3. Yang bersangkutan.



BUPATI LAMONGAN

MAS FUK

KOP DINAS

Nomor : 822. / /413.107/
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Kenaikan Gaji Berkala
Sdr. _____.

Lamongan,
Kepada
Yth. Sdr. Kepala Badan Keuangan
dan Barang Daerah Kab.
Lamongan
di LAMONGAN

Dengan ini diberitahukan dengan hormat bahwa berhubungan dengan telah terpenuhinya masa kerja dan syarat-syarat lainnya kepada :

1. N a m a :
2. Nomor Induk Pegawai (NIP) :
3. Pangkat :
4. Jabatan :
5. Kantor :
6. Gaji pokok lama :
atas dasar surat keputusan pangkat terakhir tentang gajipangkat yang ditetapkan
a. Oleh pejabat :
b. Nomor :
Tanggal :
c. TMT gaji tersebut :
d. Masa kerja golongan :
diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh :
7. Gaji pokok baru :
8. Berdasarkan masa kerja : tahun bulan
9. Dalam golongan ruang :
10. Terhitung mulai tanggal :
11. Keterangan :

Diharapkan agar sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2001 kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat dibayarkan penghasilannya berdasarkan gaji pokok yang baru.

AN. BUPATI LAMONGAN
Kepala Dinas P dan K

Drs. WAHAB ABDINEGORO, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 130 522 287

TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kab. Lamongan ;
2. Kepala Instansi yang bersangkutan ;
3. Bendahara gaji pada unit kerja yang
bersangkutan ;
4. Yang bersangkutan. _____



BUPATI LAMONGAN

MASFUK